



PERATURAN BADAN OTORITA
PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA
BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, perlu diatur organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, perlu menetapkan Peraturan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang selanjutnya disingkat BOP Pantura Jawa adalah lembaga

non struktural yang bertanggung jawab untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan di wilayah Pantai Utara Jawa.

2. Badan Pelaksana BOP Pantura Jawa yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BOP Pantura Jawa.
3. Pantai Utara Jawa yang selanjutnya disebut Pantura Jawa adalah wilayah pantai yang terletak di sepanjang bagian utara Pulau Jawa, meliputi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
4. Kepala Badan Pelaksana yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- c. pelaksanaan persiapan, perencanaan pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri atas :
 - a. Kepala;

- b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretaris Badan;
 - d. Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat;
 - e. Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 - f. Deputi Bidang Pendanaan Dan Investasi;
 - g. Deputi Bidang Hukum Dan Hubungan Kelembagaan; dan
 - h. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu oleh Wakil Kepala.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempat Sekretariat Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 9

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif kepada BOP Pantura Jawa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BOP Pantura Jawa;
- b. koordinasi kegiatan di lingkungan BOP Pantura Jawa;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BOP Pantura Jawa;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah
Banten, Jakarta, dan Jawa Barat

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat;
- b. pelaksanaan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat;

- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah
Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur; pelaksanaan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
- b. pelaksanaan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa; pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendanaan dan investasi untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21

Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan kelembagaan untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum dan hubungan kelembagaan untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hubungan kelembagaan untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum dan hubungan kelembagaan untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hubungan kelembagaan untuk persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan
Unsur Pengawas

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan pada BOP Pantura Jawa, dibentuk Satuan Pemeriksaan Intern sebagai unsur pengawas.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Badan.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 24

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan BOP Pantura Jawa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Satuan pemeriksaan intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BOP Pantura Jawa;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BOP Pantura Jawa terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BOP Pantura Jawa;
- e. pelaksanaan administrasi satuan pemeriksaan intern; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh
Besaran Organisasi

Pasal 26

- (1) Sekretariat Badan dan Deputi membawahi sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan dan Deputi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. Tenaga Terampil.
- (4) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional di lingkungan BOP Pantura Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. 14 (empat belas) orang Tenaga Ahli Utama;
 - b. 38 (tiga puluh delapan) orang Tenaga Ahli Madya;
 - c. 79 (tujuh puluh sembilan) orang Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. 152 (seratus lima puluh dua) orang Tenaga Terampil.
- (5) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional.
- (6) Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara efisien dan proporsional berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 27

- (1) Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan dukungan substantif dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Profesional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (7) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Tenaga Profesional yang ditugaskan oleh Deputi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (8) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
Kelompok Ahli

Pasal 28

- (1) Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk mendapatkan saran dan pertimbangan di bidang persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pakar/ahli, pemangku kepentingan, dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah kelompok ahli paling banyak 5 (lima) orang.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BOP Pantura Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 31

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden dan Dewan Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Kepala menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BOP Pantura Jawa.

Pasal 33

- (1) Setiap unsur di lingkungan BOP Pantura Jawa dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BOP Pantura Jawa, antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan BOP Pantura Jawa menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 37

- (1) BOP Pantura Jawa melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi informasi dan komunikasi strategis pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan di kawasan Pantura Jawa.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BOP Pantura Jawa dapat meminta data, informasi, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan pihak swasta yang terkait.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis dan diolah lebih lanjut oleh BOP Pantura Jawa sebagai dasar penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, serta penyampaian rekomendasi strategis kepada Presiden.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

- (1) Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Tenaga Profesional, dan Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 39

- (1) Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Kepala, dan/atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 40

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Tenaga Profesional, dan Kelompok Ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Tenaga Profesional, dan Kelompok Ahli dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, kepala satuan pemeriksaan intern, Tenaga Profesional, dan kelompok ahli diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 42

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BOP Pantura Jawa dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 43

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BOP Pantura Jawa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk berasal dari kontribusi swasta dan pembiayaan kreatif (*creative financing*) yang dapat berupa:
 - a. kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - b. hibah;
 - c. penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
 - d. pendanaan yang berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

- e. pendanaan yang berasal dari badan hukum milik negara/daerah;
- f. kontribusi swasta; dan/atau
- g. skema pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala selaku Pengguna Anggaran di lingkungan BOP Pantura Jawa.

Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana dapat membentuk satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membentuk perwakilan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Jakarta atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 46

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

KEPALA BADAN OTORITA
PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA,

ttd.

DIDIT HERDIWAN ASHAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 914

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI
UTARA JAWA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA



KEPALA BADAN OTORITA
PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA,

ttd.

DIDIT HERDIAWAN ASHAF